

## MUSLIM COMMUNITIES PREFERENCE THAT DO NOT USE SHARIA PAWNSHOP

**Siti Sabilah Khoiriyah**

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Djuanda Bogor  
Email: sabilahkhoiriyah@gmail.com

**Meti Paramita**

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Djuanda Bogor  
Email: putrikoe22@gmail.com

**Raden Ali Pangestu**

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Djuanda Bogor  
Email: ali.pangestu@unida.ac.id

---

### ARTICLE HISTORY

**Received:**  
2019-08-09

**Accepted:**  
2019-12-04

**Online available:**  
2019-12-31

**Keywords:**

*Islamic  
pawnshops,  
preferences,  
Muslim  
community,  
logistic regression,  
West Bogor  
District*

### ABSTRACT

This study aims to determine what factors influence the preferences of Muslim communities who do not use sharia pawnshops. The research method uses a quantitative approach with logistic regression analysis techniques. The technique of collecting data using questionnaires originating from 100 Muslim communities in West Bogor District. Based on the results of the analysis of the data obtained it can be seen that only locations that have an influence on the decisions of Muslim communities so that they do not use sharia pawnshops because the location has a significance level smaller than 0.05, which is equal to 0.02.

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Pegadaian  
syariah,  
preferensi,  
masyarakat  
muslim, Model

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi logistik. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berasal dari 100 masyarakat muslim di Kecamatan Bogor Barat. Berdasarkan hasil analisis data yang

## Muslim Communities Preference That Do Not Use Sharia Pawnshop

Regresi Logistik, Bogor Barat diperoleh dapat diketahui bahwa hanya lokasi yang mempunyai pengaruh terhadap keputusan masyarakat muslim sehingga mereka tidak menggunakan pegadaian syariah karena lokasi memiliki tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,02.

---

### PENDAHULUAN

Kecamatan Bogor Barat merupakan kecamatan dengan jumlah mayoritas muslimnya terbanyak di kota Bogor. Badan Pusat Statistik kota Bogor, pada tahun 2017 menyatakan jumlah penduduknya sebanyak 1.081.099 orang. Tingginya jumlah penduduk di kota Bogor serta mayoritas penduduknya adalah muslim seharusnya menjadi suatu potensi bagi lembaga keuangan non bank khususnya pegadaian syariah dalam mengembangkan usahanya di wilayah Bogor Barat. (BPS, 2017)

Berkembangnya suatu usaha gadai menjadikan strategi sebagai bagian penting agar usaha pegadaian syariah mampu bersaing dengan produk jasa lainnya. Semakin banyak pesaing maka semakin banyak pilihan masyarakat muslim untuk memilih perusahaan gadai seperti yang diinginkan (Adib, 2014: 4). Penempatan outlet yang cukup strategis yang biasanya terletak disamping jalan raya, telah mengembangkan usaha pegadaian konvensional dan syariah di Kota Bogor yang telah membuka kurang lebih sebanyak 24 outlet pegadaian yaitu 18 outlet pegadaian konvensional dan 6 outlet pegadaian syariah.

Tabel 1  
Jumlah Outlet Pegadaian Syariah dan Masyarakat Muslim Berdasarkan Kecamatan Di Kota Bogor 2016

Kecamatan	Jumlah Masyarakat Muslim	Jumlah outlet pegadaian syariah
Bogor Barat	227.079	2 Unit
Tanah Sareal	216.504	2 Unit
Bogor Selatan	185.019	1 Unit
Bogor Utara	179.882	-
Bogor Timur	93.220	1 Unit
Bogor Tengah	92.912	-
Jumlah	994.616	6 Unit

Sumber: <https://pegadaiansyariah.co.id> dan kantor kementerian agama kota Bogor dalam (Kota Bogor dalam angka 2017: 89).

Menurut Rais dalam Munahar (2019: 99) penerapan sistem yang dilakukan pegadaian syariah sebenarnya hampir sama dengan pegadaian konvensional. Hanya saja yang membedakan pada pegadaian konvensional sistem operasional yang

menggunakan riba pada uang yang dipinjamkannya. Sedangkan pada pegadaian syariah tidak dibenarkan, karena dalam kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga dan obyeknya halal. Maksud dari obyeknya halal disini ialah barang yang digadaikan oleh masyarakat harus halal menurut syariat.

Prinsip pegadaian syariah yang diutamakan ialah dapat memberi kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), maupun riba. Sehingga tidak akan terjadi adanya ketidakadilan yang akan dirasakan oleh masyarakat muslim. Hal ini menjadi suatu kelebihan bagi pegadaian syariah.

Selain itu, saat ini pegadaian syariah semakin mengembangkan produk yang ditawarkan kepada nasabah dengan menawarkan pinjaman UMKM syariah (Arrum), pinjaman ibadah haji (Arrum Haji), pinjaman kendaraan bermotor (Amanah). Jadi, pegadaian tidak hanya menawarkan produk gadai saja. Varian produk yang diberikan pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk daya tarik pegadaian untuk menjaga loyalitas nasabah dan dapat menarik nasabah baru. Sehingga dengan adanya produk yang masyarakat sukai dapat memberikan hasil laba yang signifikan setiap tahunnya. (Silviana, 2018: 5)

Namun faktanya, kelebihan yang terdapat pada pegadaian syariah dan banyaknya varian produk masih saja membuat masyarakat muslim belum mau menggunakan jasa pegadaian syariah ketika ingin menggadaikan barang. Karena preferensi masyarakat pasti berbeda-beda dalam menentukan suatu jasa pegadaian. Terkait dengan preferensi dapat diartikan sebagai sikap konsumen dalam menentukan pilihan merek, produk maupun jasa yang lebih disukai atau yang paling disukai konsumen yang terbentuk melalui proses rengking dan evaluasi dalam pilihan yang tersedia (Azzahra, 2016: 4).

Sehingga dapat diartikan preferensi yang dimaksud adalah sikap atau motivasi masyarakat dalam memilih pegadaian syariah. Bagi masyarakat yang memanfaatkan produk dan jasa pegadaian, perilakunya dipengaruhi oleh pertimbangan akseibilitas pegadaian, keamanan dan pertimbangan pelayanan. Namun ada juga alasan masyarakat memilih menjadi nasabah pegadaian syariah yakni karena alasan keagamaan dan motif keuntungan yang juga berpengaruh terhadap keputusan dalam menentukan penggunaan jasa atau produk lembaga keuangan (Mu'allim, 2003:18).

Untuk itu, pegadaian syariah membutuhkan dukungan dari masyarakat dengan menggunakan jasanya. Sehingga nantinya kegiatan pegadaian syariah mampu berjalan dengan maksimal. Salah satu yang dapat meningkatkan keikut sertaan seluruh lapisan masyarakat yakni dengan menggunakan produk jasa pegadaian syariah (Hasbi, 2016: 222). Oleh karenanya, informasi tentang preferensi masyarakat muslim sangat penting dan harus diperhatikan. Sehingga pada akhirnya diketahui

## Muslim Communities Preference That Do Not Use Sharia Pawnshop

faktor apa yang memiliki hubungan dengan masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

### LANDASAN TEORI

#### Preferensi

Preferensi dalam bahasa Inggris bermula dari kata *preference* yang berarti pilihan. (Simamora, 2004:87) mengatakan preferensi hanya akan terbentuk melalui pola pikir individu sendiri yang diperoleh berdasarkan kepercayaan turun temurun dan juga pengalaman pribadi. Selain itu, preferensi didefinisikan sebagai proses seseorang dalam melakukan pilihan, baik itu memilih informasi atau memilih sesuatu yang lebih disukai melalui berbagai macam alternatif pilihan (Aisyah, 2016: 89).

Menurut Kotler dan Keller (2009:181) dalam (Putri, 2014:115), preferensi konsumen merupakan sikap konsumen itu sendiri terhadap merek produk pada berbagai pilihan yang ada dan terbentuk melalui evaluasi. Preferensi juga dapat diartikan sebagai kesukaan konsumen dengan mengukur tingkat kegunaan. Karena nilai sangat penting ketika konsumen ingin menggunakan suatu produk maupun jasa. Engel et,al mengemukakan terdapat beberapa faktor penentu yang mempengaruhi variasi dalam perilaku konsumen yang dibagi menjadi dua yaitu (Noor, 2007: 66):

- a. Faktor Lingkungan, seperti: kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial.
- b. Faktor Psikologi, seperti: motivasi, perspsi, proses belajar dan kepercayaan.

#### 1. Preferensi dalam Pandangan Ekonomi Islam

Setiap individu memiliki kebebasan untuk memulai, dan mengelola setiap pilihan yang akan dipilihnya. Seseorang bebas melakukan apa saja yang ia inginkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak menggunakan cara yang haram (Abdul dalam Apriyani, 2016: 5). Islam memberi arahan kepada individu agar setiap preferensi harus menuju pada nilai kebajikan yang mengandung *maslahah* bagi individu tersebut. (Syawalia, 2015: 4)

Walau bagaimanapun, bahwa kebebasan seorang muslim bukanlah sepenuhnya, melainkan ada batasannya: *pertama* muslim bebas bergerak dengan syarat tidak melanggar nilai-nilai kebajikan dan mengambil hak orang lain, *kedua* harus menggunakan cara yang diridhoi Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

#### Masyarakat Muslim

Menurut Quthb (1993) masyarakat muslim atau Islam adalah sekumpulan orang yang segala perbuatannya berlandaskan pada sistematika keIslaman. Masyarakat muslim bukan hanya beranggotakan orang Islam saja. Sementara semasa hidupnya tidak menjalankan segala sesuatu yang terdapat pada syariat Islam seperti

melaksanakan shalat, menjalankan ibadah puasa, membayar zakat dan haji. Oleh karenanya, masyarakat muslim dalam menjalankan hidupnya harus berlandaskan ajaran Islam mulai dari prinsip-prinsip, amal perbuatannya, nilai hidupnya, jiwa dan raganya, sampai hidup dan matinya. Maka dari itu, manusia harus selalu melibatkan syariat Allah pada setiap aspek kehidupan yang dijalannya, dengan begitu masyarakat muslim akan senantiasa diperintah dan diatur oleh pola syariat-Nya.

Sedangkan menurut Fadulullah (1991: 102), yang dimaksud dengan masyarakat muslim adalah masyarakat yang patuh kepada Allah ketika terjadi masalah ataupun tidak. Serta memahami bahwa makna ibadah itu tidak hanya dengan melakukan apa yang telah disyariatkan dalam Islam karena itu hanya sebagai bentuk ibadah nyata yang wajib untuk dikerjakan. Sedangkan pengikat bagi masyarakat muslim adalah persamaan aqidah dan rasa iman kepada Allah, bukan berdasarkan suku, bahasa, dan warna kulit.

### **Pegadaian Syariah**

Gadai, (*rahn*) secara bahasa memiliki arti tetap atau jaminan. Sedangkan secara istilah adalah menahan barang gadaian yang diberikan sebagai jaminan, dan harta yang telah dijamin dapat diambil setelah barang tersebut ditebus. Berdasarkan pengertian lain usaha gadai ialah menjamin suatu barang berharga yang dimiliki kepada pihak tertentu. Tujuannya untuk memperoleh uang dari barang yang telah dijamin dan dapat diambil sesuai perjanjian yang telah disepakati (Sudrajat, 2013: 23).

Terdapat sejumlah pengertian yang telah dikatakan para ulama fikih terkait *rahn*. Pertama, ulama mazhab Maliki mengartikannya sebagai “Barang berharga yang menjadi jaminan utang yang bersifat mengikat”. Kedua, mazhab Hanbali dan mazhab Syafi’i yang mengartikan *rahn* dengan “Barang atau materi sebagai jaminan utang, ketika orang yang berutang tidak dapat membayar hutangnya”. Ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum pembangun konsep gadai adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

*Yā ayyuhallāzīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā*

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.SAn-Nisa:29)

Berdasarkan ayat diatas dapat diartikan janganlah diantara orang-orang yang beriman mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar, karena sebagai individu diperbolehkan melakukan jual beli atas dasar suka sama suka. Selama tidak membuat diri kalian melanggar perintah yang dilarang oleh Allah.

## Muslim Communities Preference That Do Not Use Sharia Pawnshop

### Proses Peminjaman Di Pegadaian Syariah

Keterangan proses peminjaman di pegadaian syariah:

1. Rahin mendatangi kantor pegadaian syariah dan memenuhi segala prosedur yang telah ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Rahin menyerahkan fotokopi KTP atau kartu pengenal lain (SIM, Paspor) yang berlaku dan menunjukkan aslinya.
  - b) *Marhun* (barang jaminan) memenuhi persyaratan.
  - c) Untuk barang yang bukan milik rahin, harus membuat surat kuasa di atas materai dari pemilik barang yang harus dilampiri fotokopi KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya.
  - d) Mengisi formulir pengajuan pinjaman kemudian menandatangani.
  - e) Menandatangani akad rahn dan ijarah pada surat bukti rahn.
  - f) Khusus untuk kelengkapan barang gadai seperti kendaraan bermotor diatur dalam ketentuan tersendiri sebagaimana yang berlaku pada sistem pegadaian.
2. Selanjutnya barang gadaian akan diserahkan kepada petugas penaksir. Tujuannya untuk menetapkan harga barang gadai, untuk itu akan diteliti kualitasnya terlebih dahulu.
3. Tahap penetapan jumlah *Marhun Bih* (pinjaman). Terdapat beberapa proses perhitungan, diantaranya:
  - a) Setelah taksiran yang sudah dibuat murtahin, maka selanjutnya ditetapkan besaran uang pinjaman yang akan diterima oleh rahin. Besarnya uang pinjaman yang diberikan sebesar 90% dari taksiran marhun. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya kerugian.
  - b) Setelah mentaksir nilai barang jaminan, barang jaminan gadai digolongkan berdasarkan besar jumlah plafon yang ditetapkan untuk selanjutnya menentukan biaya administrasinya.
  - c) Penetapan biaya ijarah atau biaya jasa simpan berdasarkan jenis marhun.
  - d) Setelah semua menyepakati ketentuan yang ada, rahin dapat mengambil uang *Marhun Bih* (pinjaman) di petugas bagian kasir, setelah mendapat potongan biaya administrasi dan biaya ijarah atau jasa simpan.

### METODE PENELITIAN

Jenis ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang dapat diartikan sebagai metode penelitian berdasarkan pada filsafat *positivisme*, yaitu jenis penelitian yang hanya digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2013: 13). Adapun desainnya adalah eksplanatori. Objek dari penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Bogor Barat, sehingga nantinya dapat memperoleh data sesuai dengan kebutuhan. Terdapat lima variabel yang digunakan yaitu pengetahuan dan

pemahaman (X1), pelayanan (X2), promosi (X3), produk (X4), lokasi (X5), dan masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah (Y).

Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kecamatan Bogor Barat. Adapun teknik pengambilan sampel yang akan dilakukan peneliti dengan menggunakan teknik *Non Probability Sampling* yaitu pengambilan sampel yang terdapat dalam populasi. Namun tidak semua populasi memiliki peluang yang sama agar dipilih sebagai sampel. Karena yang dibutuhkan adalah masyarakat muslim terbanyak didalam satu kelurahan di Bogor Barat dan letak kelurahan yang dekat dengan pegadaian syariah, sehingga peluang masyarakat muslim untuk mengetahui lokasi pegadaian lebih besar. Dengan demikian akan diperoleh sampel sebanyak 100 responden.

### **Sumber Data**

Data Primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, kemudian dilakukan pencatatan untuk pertama kalinya, dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, penyebaran kuesioner, melakukan observasi dan alat-alat lainnya yang dapat digunakan (Arikunto, 2010: 145).

Data Sekunder adalah data yang dapat digunakan sebagai data pendukung atau penunjang dalam penelitian, seperti literatur, artikel, jurnal, buku atau situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. (Siregar, 2013: 37)

### **Teknik Pengumpulan Data**

#### **Kuesioner**

ialah sejumlah daftar pernyataan tertulis yang ditujukan dan dijawab oleh responden (Sugiyono, 2013: 192). Selain itu, pernyataan maupun pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner harus jelas dan mudah dimengerti agar responden tidak mengalami kesulitan dalam pengisian kuisisioner. Jenis kuisisioner yang akan disebar yaitu kuisisioner tertutup atau kuisisioner yang memungkinkan responden untuk memilih alternative jawaban yang telah disediakan. Kuisisioner ini menggunakan skala *likert*. Tujuannya ialah sebagai skala pengukuran sikap responden terhadap sesuatu, pada penilaian disetiap jawaban yang telah diberikan oleh responden.

#### **Wawancara**

Diartikan sebagai tanya jawab sambil bertatap muka yang dilakukan oleh pihak peneliti kepada narasumber untuk mengetahui informasi. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam menggunakan kisi-kisi pertanyaan (Sunyoto, 2014:115)

### **Teknik Analisis Data**

#### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Tingkat ketepatan dan keandalan alat ukur dalam penelitian disebut uji validitas. Apabila data yang diukur valid, maka alat ukur yang digunakan itu berarti

## Muslim Communities Preference That Do Not Use Sharia Pawnshop

valid untuk melakukan pengukuran (Zahreze, 2014: 177). Sedangkan metode untuk mengukur suatu kuesioner sebagai indikator dari variabel disebut dengan uji reliabilitas (Janti, 2014:155).

### Regresi Logistik

Dimana alat analisis tersebut untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman, pelayanan, promosi, ploduk, dan lokasi terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah. Menurut Ghozali (2012) dalam Sari (2014), regresi logistik cocok digunakan pada penelitian yang variabel dependennya bersifat non metrik dan variabel independennya bersifat metrik yang diukur menggunakan skala interval. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Dimana:

Y = Variabel masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah (variabel terikat).

a = Nilai konstanta.

b = Koefisien regresi.

X1 = Variabel pengetahuan atau pemahaman.

X2 = Variabel pelayanan.

X3 = Variabel promosi.

X4 = Variabel produk.

X5 = Variabel lokasi.

X6 = Variabel kebutuhan.

e = *Error term*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### a. Uji Reliabilitas

Kuesioner bisa dikatakan handal apabila nilai koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 (Ghazali, 2006: 42). Berikut hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS versi 22:

Tabel 2  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,818	17

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa perolehan nilai yang didapat *Cronbach's Alpha* sebesar > 0,60. Sehingga dapat disimpulkan dari ke-17 pernyataan dalam kuesioner ini dikatakan reliabel. Uji validitas ialah untuk menguji kuesioner layak dan digunakan sebagai instrumen penelitian.



### Uji Validitas

Kriteria validitas yaitu hubungan masing-masing pertanyaan dengan nilai *corrected item-total correlation*  $\geq 0,196$ . Berikut ini hasil uji validitas menggunakan aplikasi SPSS versi 22:

Tabel 3  
Hasil Validitas

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP1	50,23	26,785	,464	,805
PP3	50,77	28,017	,296	,815
PP4	50,26	27,790	,232	,823
PL1	49,77	26,623	,548	,801
PL2	49,78	26,355	,635	,796
PL3	50,12	27,076	,557	,802
PL6	49,93	26,429	,554	,800
PM1	50,27	27,048	,421	,808
PM2	50,21	27,157	,451	,806
PM3	50,54	28,008	,286	,816
PD1	50,18	26,472	,601	,798
PD3	50,33	27,052	,529	,802
PD5	50,10	26,919	,512	,803
PD6	50,49	27,000	,397	,810
LK1	49,90	27,949	,309	,815
LK2	50,02	28,888	,217	,819
LK3	50,22	28,072	,211	,824

Sumber: Data penelitian diolah, 2019

Pada tabel diatas, nilai Corrected Item Total Correlation dari pernyataan PP1 sampai pernyataan LK3 lebih dari  $> 0,196$ . Ini berarti bahwa data diatas dapat dilanjut ketahap berikutnya.

### 2. Analisis Regresi Logistik

Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala likert dengan skor paling tinggi adalah 4 dan skor paling rendah adalah 1. Jumlah responden yang menjadi sampel penelitian sebanyak 100 orang. Adapun model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,959 + 0,116X_1 - 0,210X_2 + 0,387X_3 - 0,174X_4 - 0,527X_5 + e$$

Hasil dari persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

#### a) Nilai konstanta ( $\alpha$ )

Nilai konstanta sebesar 5,959. Berarti jika pengetahuan dan pemahaman (X1), pelayanan (X2), promosi (X3), produk (X4), dan lokasi (X5), nilainya 0 atau konstan, maka preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah (Y) nilainya sebesar 5,959. Sehingga dapat disimpulkan yakni secara simultan

## Muslim Communities Preference That Do Not Use Sharia Pawnshop

variabel pengetahuan, pelayanan, promosi, produk, dan lokasi tidak mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

### b) Pengetahuan (X1)

Variabel pengetahuan menunjukkan koefisien regresi positif sebesar 0,116. Hal ini menyatakan bahwa semakin responden mengetahui produk yang ditawarkan dan akad yang digunakan oleh pegadaian syariah, maka hal ini akan mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

### c) Pelayanan (X2)

Koefisien regresi pada variabel pelayanan bernilai negatif sebesar -0,210. Hal ini menyatakan bahwa semakin rendah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka hal ini akan menurunkan preferensi masyarakat muslim ketika ingin menggunakan pegadaian syariah.

### d) Promosi (X3)

Variabel promosi menunjukkan koefisien regresi positif senilai 0,387. Hal ini menyatakan bahwa semakin pegadaian syariah melakukan promosi secara aktif kepada masyarakat, maka hal ini akan mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

### e) Produk (X4)

Variabel produk menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0,174. Hal ini menyatakan bahwa semakin rendahnya produk yang ditawarkan kepada masyarakat, maka hal ini akan mempengaruhi preferensi masyarakat muslim untuk menggunakan pegadaian syariah. Karena dengan produk yang kurang beragam, masyarakat tidak dapat memilih apa yang cocok untuk memenuhi kebutuhannya.

### f) Lokasi (X5)

Variabel lokasi menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar -0,527. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sulit dijangkau letak pegadaian syariah, maka peluang masyarakat untuk menggunakan pegadaian syariah ialah 0,52 kali lebih kecil dibandingkan dengan letak yang mudah dijangkau dan dekat dari pusat keramaian, seperti: pasar, mall dan lain-lain. Karena dizaman sekarang ini jarak menjadi pertimbangan bagi masyarakat ketika ingin melakukan apapun.

## 3. Uji Hipotesis (*Wald Test*)

Digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan nilai signifikansinya  $< 0,05$ . (Amrillah, 2016: 309)

### 1. Uji hipotesis pengetahuan dan pemahaman

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik diperoleh nilai koefisien pengetahuan dan pemahaman (X1) sebesar 0,115 dengan nilai signifikan untuk variabel pengetahuan (X1) adalah 0,568 yang dinyatakan lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0,568 > 0,05$ ). Maka dalam penelitian ini menerima hipotesis H0 dan

menolak H1. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

2. Uji hipotesis pelayanan

Nilai koefisien pelayanan (X2) sebesar -0,112 dengan nilai signifikan untuk variabel pelayanan (X2) adalah 0,291 yang dinyatakan lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0,291 > 0,05$ ). Dengan begitu penelitian ini menerima hipotesis H0 dan menolak H1. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan tidak mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

3. Uji hipotesis promosi

Berdasarkan nilai koefisien promosi (X3) sebesar 0,398 dengan nilai signifikan untuk variabel promosi (X3) adalah 0,069 yang dinyatakan lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0,069 > 0,05$ ). Dengan demikian maka dalam penelitian ini menerima hipotesis H0 dan menolak H1. Hal ini menunjukkan bahwa promosi tidak mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

4. Uji hipotesis produk

Nilai koefisien produk (X4) sebesar -0,096 dengan nilai signifikan untuk variabel produk (X4) adalah 0,424 yang dinyatakan lebih besar dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0,424 > 0,05$ ). Maka dalam penelitian ini menerima hipotesis H0 dan menolak H1. Hal ini menunjukkan bahwa produk tidak mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

5. Uji hipotesis lokasi

Nilai koefisien lokasi (X5) sebesar -0,545 dengan nilai signifikan untuk variabel lokasi (X5) adalah 0,002 yang dinyatakan lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  ( $0,002 < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel lokasi (X5) mempunyai pengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah di Kecamatan Bogor Barat. Dengan demikian maka dalam penelitian ini menerima hipotesis H1 dan menolak H0 atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan sesuai dengan hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa lokasi mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah.

**Pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah**

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah di Kecamatan Bogor Barat dengan nilai signifikan  $0,568 > 0,05$ . Dengan demikian, dalam penelitian ini didapati bahwa pengetahuan dan pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim Bogor Barat yang tidak menggunakan pegadaian syariah. Berdasarkan wawancara

## **Muslim Communities Preference That Do Not Use Sharia Pawnshop**

dengan beberapa responden bahwa mereka sudah mengetahui bahwa pegadaian syariah sudah pasti tidak menerapkan sistem riba dan sudah mengetahui hukum bunga dalam Islam. Sehingga mereka cenderung lebih mempertimbangkan faktor lain yang menyebabkan mereka tidak menggunakan pegadaian syariah.

### **Pengaruh pelayanan terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah**

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah di Kecamatan Bogor Barat dengan nilai sig.  $0,291 > 0,05$ . Dengan demikian, dalam penelitian ini didapati bahwa pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim Bogor Barat yang tidak menggunakan pegadaian syariah. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa lembaga keuangan khususnya syariah, selalu mengucapkan salam merupakan hal standar yang harus dilakukan. Selain itu, bagi perusahaan jasa berpenampilan sopan, rapi menarik serta menyediakan fasilitas kantor yang memadai itu perlu dilakukan. Karena pelayanan sangatlah diperhatikan, agar dapat menambah jumlah nasabah.

### **Pengaruh promosi terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah**

Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa promosi tidak mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah di Kecamatan Bogor Barat dengan nilai sig sebesar  $0,069 > 0,05$ . Dengan demikian, dalam penelitian ini didapati bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim Bogor Barat yang tidak menggunakan pegadaian syariah. Berdasarkan wawancara dengan beberapa responden, hal ini dikarenakan masyarakat pernah mendengar dari lingkungan sekitar dan melihat bahwa pegadaian syariah telah melakukan promosi secara aktif melalui berbagai media seperti yang terdapat di internet-internet dan memasang spanduk yang terdapat di depan outlet pegadaian syariah. Sehingga dalam penelitian ini responden tidak mempertimbangkan dan juga tidak terlalu mementingkan promosi dalam menentukan preferensi untuk menggunakan pegadaian syariah. Hanya saja walaupun begitu pegadaian syariah masih harus tetap melakukan promosi yang lebih kreatif dan menarik lagi, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan pegadaian syariah.

### **Pengaruh produk terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah**

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa produk tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah di Kecamatan Bogor Barat dengan nilai sig.  $0,424 > 0,05$ . Dengan demikian, dalam penelitian ini didapati bahwa produk tidak mempengaruhi preferensi masyarakat muslim Bogor Barat yang tidak menggunakan pegadaian syariah. Berdasarkan

wawancara dengan beberapa responden, hal ini dikarenakan masyarakat berpandangan bahwa perusahaan jasa terlebih lagi lembaga keuangan syariah pasti memiliki produk yang beragam. Dan sudah diawasi dewan syariah nasional dalam kegiatan usahanya demi menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasanya. Oleh karena itu masyarakat akan lebih cenderung mempertimbangkan faktor lainnya yang akan membuat masyarakat tidak menggunakan pegadaian syariah.

### **Pengaruh lokasi terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah**

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa lokasi berpengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah di Kecamatan Bogor Barat dengan nilai signifikan  $0,002 < 0,05$ . Hal ini dikarenakan lokasi adalah factor yang sangat mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah. Karena dengan lokasi perusahaan yang strategislah yang dapat menarik minat masyarakat dalam menggunakan jasa pegadaian syariah (Fure, 2013:274). Berdasarkan wawancara yang dilakukan, masih terdapat beberapa responden yang tidak mengetahui letak pegadaian syariah. Tetapi ada juga responden yang mengetahui letak pegadaian syariah dan menanggapi bahwa pegadaian syariah mudah dijangkau. Hanya saja letak pegadaian syariah yang jauh dari pusat keramaian, seperti: pasar, mall dan lain-lain. Sehingga ketika ingin mengajukan pinjaman kepada pegadaian syariah dengan jarak yang mudah dijangkau tetapi letak pegadaian syariah yang jauh dari pusat keramaian, membuat masyarakat muslim akan melakukan pertimbangan ulang.

## Muslim Communities Preference That Do Not Use Sharia Pawnshop

### SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian mengenai preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah di Kecamatan Bogor Barat, kesimpulan dari penelitian ini bahwa lokasi merupakan faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat muslim yang tidak menggunakan pegadaian syariah. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa responden yang tidak mengetahui letak pegadaian syariah. Tetapi ada juga responden yang mengetahui letak pegadaian syariah dan menanggapi bahwa pegadaian syariah mudah dijangkau. Hanya saja letak pegadaian syariah yang jauh dari pusat keramaian, seperti: pasar, mall dan lain-lain. sehingga ini menjadi pertimbangan masyarakat tidak menggunakan pegadaian syariah. Maka dari itu, saran dari penulis ialah pegadaian syariah harus menambah dan mendirikan outlet pegadaian syariah ditempat yang mudah dijangkau dan strategis bagi masyarakat seperti pasar dan mall. Sehingga kemungkinan masyarakat untuk menggunakan dan mengetahui keberadaan lokasi pegadaian syariah lebih besar, yang pada akhirnya dapat menarik minat masyarakat untuk mengajukan pinjaman ke pegadaian syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abib M. (2014). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk Rahn Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah di Jakarta. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Amrillah Q, (2016). Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik. *Jurnal Syarikah* Vol. 2 No. 2, 309.
- Azzahra, Musthafiyah. (2016). Pengaruh Pengetahuan Dan Disposable Income Terhadap Preferensi Menabung di Bank Syariah dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Fadulullah, Mahdi (1991). *Titik Temu Agama dan Politik*, CV. Ramadhani: Solo.
- Fure H. (2013). Lokasi, Keberagaman Produk, Harga, Dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Minat Beli Pada Pasar Tradisional Bersehati Calaca . *Jurnal EMBA* Vol.1 No.3, 273-283.
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Edisi Ke 4). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawijaya, R. (2017). Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 131-150.  
<https://bogorkota.bps.go.id/publication/2018/09/26/8df43b45e15280891404aec5/kecamatan-bogor-barat-dalam-angka-2018.html>  
<https://pegadaiansyariah.co.id/syarat-dan-jenis-pinjaman-di-pegadaian-syariah-2018-detail-7719>
- Janti, S. (2014). Analisis Validitas dan Reliabilitas Dengan Skala Likert Terhadap Pengembangan SI/TI Dalam Penentuan Pengambilan Keputusan Penerapan Strategic Planning pada Industri Garmen. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 155-160.
- Noor F. (2007). Preferensi Masyarakat Pesantren Terhadap Bank Islam. Jawa Barat: *Jurnal TAZKIA Islamic Business and Finance Review* Vol. 2 No.1,66.

- Putra, Z. F. S., Sholeh, M., & Widyastuti, N. (2014). Analisis kualitas layanan website BTKP-DIY menggunakan metode webqual 4.0. *Jurnal Jarkom*, 1(2).
- Putri, E. N. (2014). Analisis Preferensi Konsumen Dalam Penggunaan Social Messenger Di Kota Bandung Tahun 2014 (Studi Kasus: Line, Kakaotalk, Wechat, Whatsapp). *Jurnal Manajemen Indonesia* Vol. 14. No. 2, 115.
- Quthb Mohammad, (1993). *Islam ditengah pertarungan tradisi*, Mizan: Bandung
- Munahar P, (2019). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesi. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol 10 No 2. 99.
- Sari N. 2014. Perbandingan Model Regresi Cox Menggunakan Time-Dependent Variable dan Stratified Proportional Hazard untuk Mengatasi Nonproportional Hazard. *Jurnal Statistik FMIPA*. Universitas Brawijaya 2(1): 69-72.
- Silviana, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Sudrajat L. (2013). Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas Di Pegadaian Syariah: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.1 No.2, 23.
- Sugiyono, M. P. P., & Kuantitatif, P. (2009). *Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. Cet. VII.
- Suyoto, Danang, (2014). *Praktik Riset Perilaku Konsumen* cetakan ke-1. Penerbit CAPS: Yogyakarta.